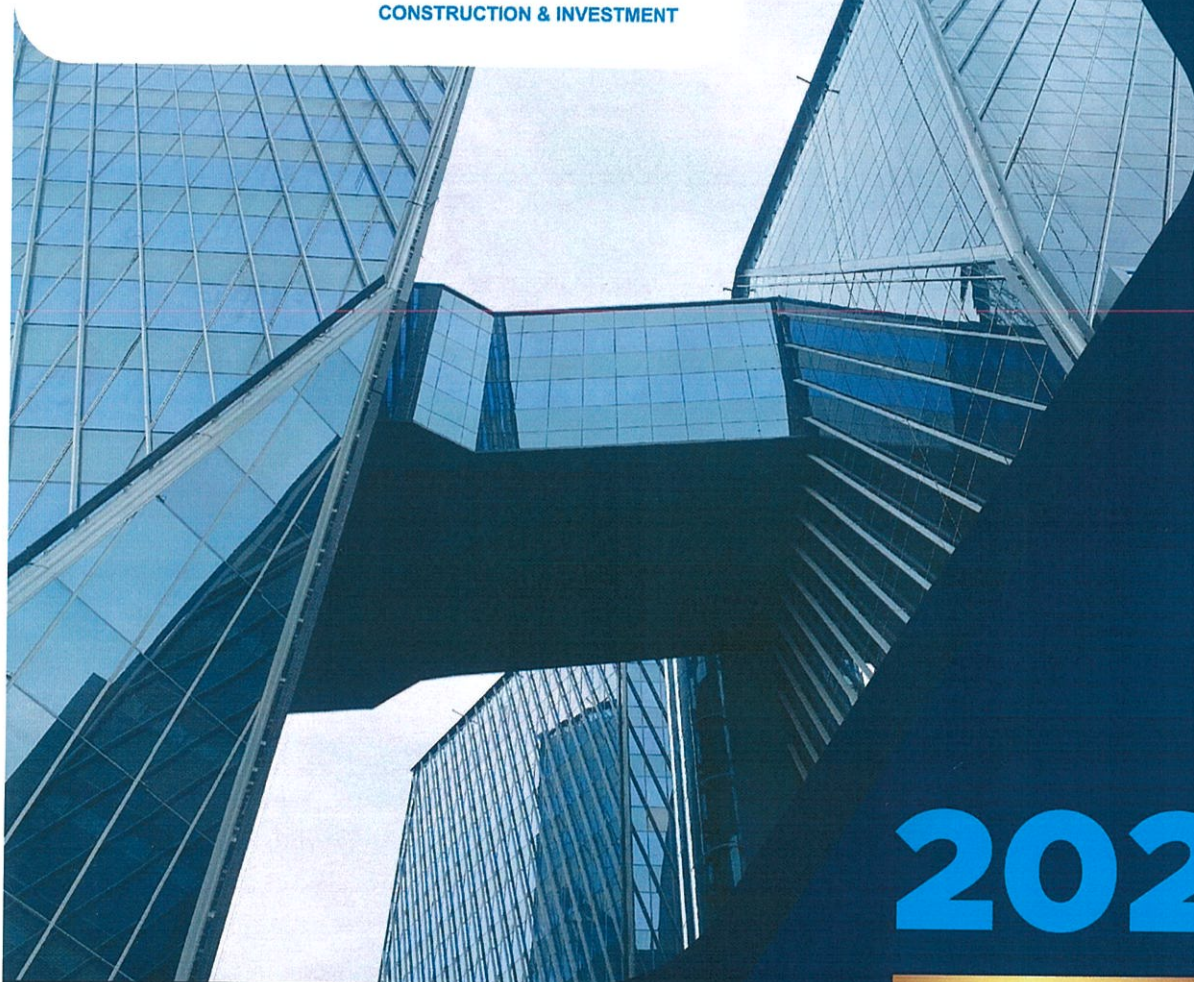




2026

LAPORAN MANAJEMEN

PT PP (PERSERO) TBK

s.d TW II 2026

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas karunia serta rahmat-Nya, PT PP (Persero) Tbk ("**Perusahaan**") telah menjalankan kegiatan Perusahaan sampai dengan TW II tahun 2026 yang akan dilaporkan melalui Laporan Manajemen Triwulan II - Tahun 2026 - ("**Laporan Manajemen**") ini dengan upaya optimal dan dukungan dari Pemegang Saham. Pada penyusunan dan penyampaian Laporan Manajemen, Perusahaan berpedoman kepada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Surat PT Danantara Aset Management (Persero) No.S-63/DI-HO.CS/VI/2025 tentang Permohonan Penyampaian Informasi Penting mengenai Laporan Keuangan BUMN.

Demikian Laporan Manajemen ini disusun sebagai bentuk transparansi Manajemen kepada Pemegang Saham dalam rangka pemenuhan target kinerja yang telah direncanakan pada Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahun 2026, sehingga diharapkan dapat memberikan nilai tambah terhadap Pemegang Saham dan seluruh stakeholder. Sebagai penutup, Perseroan terus berupaya untuk dapat mencapai kinerja terbaik sesuai dengan target yang telah disusun.

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN MANAJEMEN SD TRIWULAN II 2026

PT PP (PERSERO) Tbk

JAKARTA, 17 JULI 2026

Direksi

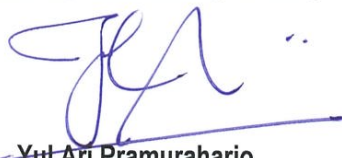

Novel Arsyad
Direktur Utama


Faizal Rahmad
Direktur Keuangan


I Gede Upeksha Negara
Direktur Strategi Korporasi dan
Human Capital Management


Tommy Wiranata Anwar
Direktur Manajemen Risiko dan Legal


Yuyus Juarsa
Direktur Operasi Bidang Gedung


Yul Ari Pramuraharjo
Direktur Operasi Bidang Infrastruktur

LEGAL	SPI	STRATEC	RM	HCM	BDPM	OC&SCC	FINACC	CORSEC
								

Dewan Komisaris



Dhony Rahajoe
Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen



Giri Suprapdiono
Komisaris


Setya Nugraha
Komisaris



Aisyah Zakiiyyah
Komisaris



Tjia Marwan
Komisaris Independen


Ain Rika Armina
Komisaris Independen

SEKKOM	KA	KPR	KNR
			

2.4 Hukum

2.4.1 Permasalahan Hukum

Permasalahan dan/atau perkara hukum yang dihadapi Perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan Direksi sd Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10
Ringkasan Perkara Hukum

Entitas	2026	
	Perdata	Pidana
PT PP (Persero) Tbk.	4	0
PP Urban	2	1
PPE	1	0
PPRO	2	0

Rincian permasalahan hukum yang dihadapi Perusahaan sd Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11
Rincian Perkara Hukum

No	Nomor Register Perkara/Sengketa	Pihak	Ringkasan Duduk Perkara/Sengketa
PT PP (DIV. EPC)			
1	Gugatan Melawan Hukum No: 725/Pdt.G/2026/PN JKT.SEL	Penggugat: PT Fajar Benua Indopack Tergugat: Shun Uck (Raul) dkk Kementerian Imigrasi dan Perasyarakatan, dkk Hyundai Engineering Co. Ltd	PT Fajar Benua Indopack menggugat konsorsium kontraktor EPC RDMP Balikpapan terkait pembayaran atas pemesanan barang Gasket & Instalation Gasket Kits di Proyek RDMP PT PP sebagai anggota konsorsium kontraktor EPC RDMP Balikpapan, saat ini menunggu penunjukkan kuasa hukum dari Hyundai selaku lead konsorsium
2	Kontra Memori Banding No 255/Pdt.G/2025/PN BPP	Penggugat: 1. PB Sinurat 2. Hotmina Siringoringo 3. Lastiarida Agustina Sinurat	Permohonan Pembayaran Sewa Lahan Putusan PN Balikpapan:

No	Nomor Register Perkara/Sengketa	Pihak	Ringkasan Duduk Perkara/Sengketa
		Tergugat: RDMP Balikpapan JO	Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO) permohonan tidak jelas dan kabur Penggugat mengajukan memori banding atas putusan PN tsb RDMP JO selaku terbanding I telah mengajukan kontra memori banding untuk menolak memori banding dan menguatkan putusan PN
3.	Peninjauan Kembali Nomor: 3266/K/Pdt/2025 Jo. Nomor 164/PDT/2025/PT DKI Jo Nomor: 363/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr	Penggugat: PT Korindo Konstruksi Tergugat: RDMP JO dan PT Sastra Energia	Gugatan: klaim perpanjangan, idle cost dan pembayaran tagihan PP telah mengirimkan kontra memori PK bahwa PP tidak ada hubungan hukum langsung dengan Pemohon PK
4.	Gugatan Arbitrase SIAC	Penggugat: PT Korindo Konstruksi Tergugat: Sastra Energia & RDMP JO	Notice of Arbitration dari PT Korindo yang dikirim ke JO dan tiap member; Dispute: Klaim idle cost, prolongation cost, dan tagihan terutang pada 4 paket subkontrak Kuasa Hukum RDMP JO telah mengirimkakan jawaban namun belum ada tanggapan dari SIAC
PT PPUB (PPUR)			
5.	Gugatan PKPU No: 183/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Jkt. Pst	Penggugat: PT Cendana Jaya Mandiri Tergugat: PT PP Urban	PPUB di gugat PKPU atas tagihan PT Cendana Jaya Mandiri PPUB telah menyerahkan legalitas pada sidang tanggal 8 Juli 2026 sidang selanjutnya tanggal 15 Juli 2026 dengan agenda jawaban
6.	Gugatan PKPU nomor 25/Pdt.Sus-PKPU/2026/PNMdn	Penggugat: CV Raya Good Steel Tergugat: PT PP Urban	PPUB di gugat PKPU atas tagihan CV Raya Good Steel di Proyek Bengkulu PPUB telah menyerahkan jawaban gugatan dan sidang selanjutnya tanggal 13 Juli 2026 dengan agenda saksi penggugat

No	Nomor Register Perkara/Sengketa	Pihak	Ringkasan Duduk Perkara/Sengketa
7.	Panggilan POLDA Tangsel Nomor: B/4230/VI/ RES.1.11/2026/Satreskrim	Pelapor: Santi Terlapor: PT PP Urban	PPUB dilaporkan terkait dugaan penipuan dan/atau penggelapan terhadap pembayaran utang PPUB kepada PT Kencana Graha Pertiwi (PT KGP) menggunakan unit Kios, bahwa Santi adalah vendor dari PT KGP PPUB sudah memberikan keterangan klarifikasi bahwa PPUB membayar utang ke PT KGP dan sudah ada perjanjian tripartit dan bukti bahwa santi menandatangani perjanjian
PT PP Energi (PPE)			
8.	Perkara Perdata Wanprestasi No. Perkara 1468/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Sel	Penggugat: Bank KB Bukopin Tergugat: PT Sepoetih Daya Prima (SDP) PT PP (Persero) Tbk (PTPP) PT PP Energi (PPE)	Gugatan perkara perdata yang diajukan oleh Bank Bukopin terhadap SDP, PT PPE dan PTPP. Bukopin menyatakan uang PP senilai 30M yang berada di rek Bukopin sebagai jaminan SDP, sedangkan PP tidak menjamin apapun untuk kredit SDP PTPP dan PPE telah menunjuk kuasa hukum, sidang tanggal 9 Juli 2026 agenda saksi ahli dari tergugat
PT PP Properti (PPRO)			
9.	Permohonan Banding Nomor: 594/Pd.Bth/2025/PN Bks Jo. Nomor: 55/Bdg/2026/PN.Bks	Pembanding: Wong Jong Kheng (WJK) Terbanding PT PP (Persero) Tbk	Sengketa tanah GKL antara WJK dengan PP WJK mengajukan permohonan banding atas hasil putusan No. 549 yang menyatakan menolak permohonan bantahan atas hasil putusan No. 55, yang hasil putusan No. 55 menyatakan bahwa WJK harus membayar 18M kepada PPRO atas transaksi jual beli tanah GKL yang tidak clear (adanya sengketa atas tanah yang dijual oleh WJK)

No	Nomor Register Perkara/Sengketa	Pihak	Ringkasan Duduk Perkara/Sengketa
10.	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor: 42/Pdt.G/2026/PN Bks	Penggugat: Farid Achmad bin Achmad Zubaidy Arif Tergugat: 1. Iwan Setiawan 2. PT PP (Persero) Tbk 3. Wong Jong Kheng (WJK) 4. Raden Jonathan Moekidjo 5. Not. Sri Bandiningsih 6. Not. Pudji Redjeki 7. Kantor Camat Bekasi Sel. 8. Kantah Bekasi 9. PT Asia Budi Daya	Sengketa 11 bidang tanah GKL yang dibeli PP dari WJK Farid Achmad mengaku bahwa tanah tsb telah dibeli orang tuanya dari pemilik sebelumnya yaitu Rustamadji Anjung, bahwa sebelumnya antara WJK dan Rustamadji Anjung terdapat perselisihan pembayaran tanah. Sidang telah berlangsung sampai dengan agenda replik penggugat, sidang selanjutnya tanggal 16 Juli 2026 dengan agenda duplik tergugat

2.4.2 Sanksi Administrasi

Sejak Januari s/d Juni Tahun 2026 tidak terdapat Sanksi Administratif yang melibatkan PT PP (Persero) Tbk.

2.4.3 Perkara Perpajakan

Sejak Januari s/d Juni Tahun 2026 tidak terdapat perkara perpajakan yang melibatkan PT PP (Persero) Tbk.

2.4.4 Perkara Lingkungan

Sejak Januari s/d Juni Tahun 2026 tidak terdapat perkara lingkungan yang melibatkan PT PP (Persero) Tbk.

2.4.5 Perkara Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial

Sejak Januari s/d Juni Tahun 2026 tidak terdapat perkara ketenagakerjaan dan hubungan industrial yang melibatkan PT PP (Persero) Tbk.